



PUBLISHER: <https://journal.adlermanurungpress.com/>

DOI: <https://doi.org/10.63607/jcmb.v13i2>

BANK EMAS DI INDONESIA (PROSPEK, HARAPAN DAN TANTANGAN)

Catarina Manurung¹

¹Universitas Bina Nusantara, Jakarta, Indonesia

catarina_natasha@binus.ac.id¹

Corresponding Author: catarina_natasha98@yahoo.co.id

ABSTRACT

Gold Bank was officially established in Indonesia on February 26, 2025. This business is still new, only a matter of months. This means that there are still wide opportunities for the prospects of this Gold Bank. This Gold Bank is managed by Pegadaian and Bank Syariah Indonesia. Gold Bank was established with the aim of optimizing the management of Indonesia's natural resources, especially gold, and strengthening the domestic gold ecosystem. The legal basis for the establishment of a gold bank in Indonesia is the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 17 of 2024 concerning the Implementation of Bullion Business Activities. This POJK is a derivative of Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (P2SK). The Financial Services Authority (OJK) has an important role in regulating and supervising the implementation of bullion business activities or this gold bank. The establishment of a gold bank certainly has an economic impact, and is projected to increase Indonesia's GDP by around IDR 245 trillion and create around 800 thousand jobs.

This study uses a normative method. The study uses primary and secondary data and information sources, structured and/or unstructured data from various sources and publications. The purpose of this study is to analyze and explore various aspects including: prospects, hopes and challenges of gold banks in Indonesia. The benefits of the study: to be an additional reference for the Government and various parties in completing and compiling the necessary legal institutions both on a national and international scale and institutions to anticipate the use of gold banks in the decision making process.

Keywords: *Bank, gold bank, Indonesia. prospects, hopes, challenges.*

ABSTRAK

Bank Emas baru resmi didirikan di Indonesia pada tanggal 26 Februari 2025. Bisnis ini masih baru, hanya dalam hitungan bulan saja. Artinya masih terbuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk prospek Bank Emas ini. Bank Emas ini dikelola oleh Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia. Bank Emas didirikan dengan tujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber

daya alam Indonesia, khususnya emas, dan memperkuat ekosistem emas dalam negeri. Dasar hukum berdirinya bank emas di Indonesia adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion. POJK ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi jalannya kegiatan usaha bulion atau bank emas ini. Pembentukan bank emas tentu saja berdampak secara ekonomi, dan diproyeksikan dapat meningkatkan PDB Indonesia sekitar Rp245 triliun dan menciptakan sekitar 800 ribu lapangan kerja.

Penelitian ini menggunakan metode normatif. Penelitian menggunakan sumber data dan informasi utama (primer dan sekunder), data *structured* dan/atau *unstructured* dari berbagai sumber dan publikasi. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengeksplorasi berbagai aspek meliputi: prospek, harapan dan tantangan bank emas di Indonesia. Adapun manfaat penelitian: menjadi tambahan referensi bagi Pemerintah dan berbagai pihak dalam melengkapi dan menyusun pranata hukum yang diperlukan baik dalam skala nasional maupun internasional dan kelembagaan untuk mengantisipasi penggunaan bank emas dalam *decision making process*.

Kata Kunci: Bank, bank emas, Indonesia. prospek,, harapan, tantangan.

PENDAHULUAN

A bank is a financial intermediary that offers loans and deposits, and payment services. Nowadays banks also offer a wide range of additional services, but it is these functions that constitute banks' distinguishing features. Because banks play such an important role in channelling funds from savers to Borrowers. A bank is a financial intermediary whose core activity is to provide loans to borrowers and to collect deposits from savers. In other words they act as intermediaries between borrowers and savers. (Barbara Casu, et al, 2006).

Ada yang mendefinisikan bank sebagai suatu badan yang tugas utamanya menghimpun uang dari pihak ketiga. Sedangkan definisi lain mengatakan, bank adalah suatu badan yang tugas utamanya sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan. Ada juga definisi yang lain, bank adalah suatu badan yang usaha utamanya menciptakan kredit. Prof. G.M. Verryn Stuart menulis sebuah buku dengan judul “Bank Politik” menyatakan, “bank ialah suatu lembaga yang berfungsi untuk memuaskan kebutuhan kredit.”

A. Abdurrachman dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan menjelaskan bahwa, “bank adalah lembaga keuangan yang melaksanakan bermacam jasa.”

Definisi bank menurut Undang-Undang Nomor 14/ 1967 Pasal 1 tentang Pokok-pokok Perbankan, bank adalah, “lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu-lintas pembayaran dan peredaran uang.” Sedangkan, lembaga keuangan menurut undang-undang tersebut ialah, “semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat”. Dilihat dari

fungsinya pula, berbagai macam definisi tentang bank itu dapat dikelompokkan menjadi tiga.

Pertama, bank dilihat sebagai penerima kredit. Dalam pengertian ini, bank menerima uang serta dana-dana lainnya dari masyarakat dalam bentuk:

- a. Simpanan atau tabungan biasa yang dapat diminta/diambil kembali setiap saat;
- b. Deposito berjangka, yang merupakan tabungan atau simpanan yang penarikannya kembali hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang ditentukan habis;
- c. Simpanan dalam rekening koran/giro atas nama si penyimpan giro, yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau perintah tertulis kepada bank.

Dari pengertian ini dapat terlihat, bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara pasif dengan menghimpun uang dari pihak ketiga.

Kedua, bank dilihat sebagai pemberi kredit, ini berarti bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif. Menurut Mac Leod, *bank is a shop for the sale of credit*. Rumusan yang sama diberikan oleh R.G.Hawtrey, yang mengatakan bahwa *banking are merely dealers in credit*. Jadi, fungsi bank terutama dilihat sebagai pemberi kredit, tanpa mempermasalahkan apakah kredit itu berasal dari deposito atau tabungan yang diterimanya atau bersumber ada penciptaan kredit yang dilakukan oleh bank itu sendiri.

Ketiga, bank dilihat sebagai pemberi kredit bagi masyarakat melalui sumber yang berasal dari modal sendiri, simpanan/tabungan masyarakat maupun melalui penciptaan uang bank. Fungsi ketiga ini selaras dengan pendapat dari G.M. Verryn Stuart tentang "Pengertian bank dan lembaga keuangan".

Reed, Corter, Gill, Smith, dalam buku *Commercial Banking* menyebutkan bahwa perbankan - khususnya bank-bank komersial (bank umum) - memiliki beberapa fungsi antara lain pemberian jasa-jasa yang semakin luas, meliputi pelayanan dalam mekanisme pembayaran (*transfer of fund*), menerima tabungan, memberikan kredit, pelayanan dalam fasilitas pembiayaan perdagangan luar negeri, penyimpanan barang-barang berharga, dan trust service (jasa-jasa yang diberikan dalam bentuk pengamanan-pengawasan harta milik). Fungsi yang terakhir ini dilaksanakan dengan membentuk suatu trust department, yang secara umum berfungsi sebagai berikut:

1. Bertindak sebagai pelaksana (*executor*) dalam pengaturan dan pengawasan harta benda/ milik perorangan yang telah meninggal dunia, sepanjang orang tersebut membuat surat wasiat dan menyerahkan/ mempercayakan pelaksanaannya kepada bank;

2. *Trust department*, memberikan berbagai macam jasa kepada perusahaan-perusahaan seperti pelaksanaan rencana-rencana pensiun dan pembagian keuntungan yang tumbuh dengan pesat akhir-akhir ini;
3. Bertindak sebagai wali dalam hubungan dengan penerbitan obligasi, dan sebagai *transfer agent* serta pendaftar untuk perusahaan-perusahaan;
4. Mengurus/ mengelola dana-dana yang dikumpulkan oleh pemerintah, perusahaan dari sumber (*sinking funds*) dan kegiatan-kegiatan lain sehubungan dengan penerbitan dan penebusan saham-saham dan obligasi.

Jadi jelaslah bahwa selain mengemban tugas sebagai agent of development dalam kaitannya dengan kredit yang diberikan, bank juga bertindak selaku agent of trust, yakni dalam kaitannya dengan pelayanan/jasa-jasa yang diberikan baik kepada perorangan maupun kelompok/perusahaan. (Thomas Suyatno *et all*, 1999).

Data statistik perbankan Otoritas Jasa Keuangan per Juli 2019 mencatat ada 115 bank umum, sedangkan jumlah Bank Perkreditan Rakyat tercatat sebanyak 1.597 bank. Fungsi bank yang utama dan sudah dikenal masyarakat antara lain menghimpun dan menyalurkan dana. Bank sendiri mempunyai beragam produk yang memiliki banyak manfaat dan keunggulan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan finansial Anda. Adapun produk-produk perbankan yang paling laris beredar di masyarakat antara lain: menabung.

Kegunaan menabung di bank adalah:

- a. Aman
- b. Terjamin
- c. Berkembang

Besaran suku bunga rekening simpanan di bank cukup kecil sekitar 1-2% per tahun, dan ini juga masih tergantung kepada kebijakan perbankan terkait.

- d. Praktis

Anda dapat melakukan berbagai transaksi dengan mudah, jika mempunyai tabungan. Kemudahan dapat diperoleh sebab bank memberikan fasilitas mobile ataupun internet banking. Keuntungannya, Anda dapat melakukan transaksi melalui ATM dan tidak perlu harus antre.

- e. Hemat

Memiliki motivasi untuk menabung. Sehingga hidup Anda akan menjadi lebih hemat.

Selain Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, ada juga Bank Emas. Bank Emas baru resmi didirikan di Indonesia pada tanggal 26 Februari 2025. Bisnis ini masih baru, hanya

dalam hitungan bulan saja. Artinya masih terbuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk prospek Bank Emas ini. Bank Emas ini dikelola oleh Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia. Bank Emas didirikan dengan tujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam Indonesia, khususnya emas, dan memperkuat ekosistem emas dalam negeri. Dasar hukum berdirinya bank emas di Indonesia adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion. POJK ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

LANDASAN TEORI

Teori Keadilan

Apa yang dimaksud dengan keadilan? Membuat defenisi tentang “keadilan” tidaklah mudah karena menyangkut banyak dimensi. Socrates mempertanyakan kembali “...justice if only we knew what it was” [keadilan seandainya saja kita tahu apa artinya]. Tidak salah jika dikatakan bahwa keadilan adalah kata yang bersifat sangat ambigu dan dapat ditafsirkan bermacam-macam pengertiannya (J.Djohansjah, 2008).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendefinisikan kata adil yakni: (1) sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; (2) berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; (3) sepatutnya; tidak sewenang-wenang. Sedangkan keadilan merupakan sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil.

Black’s Law Dictionary merumuskan justice (keadilan) sebagai “the fair and proper administration of laws.” Sedangkan menurut Oxford Dictionary of Law mendefinisikan justice yakni “a moral ideal that the law seeks to uphold in the protection of rights and punishment of wrongs” (Bryan A. Garner, 2004).

Menurut John Rawls dalam bukunya “A Theory of Justice” juga membicarakan tentang keadilan antara lain:

Justice is the first virtue of social institutions, as truth is of systems of thought. A theory however elegant and economical must be rejected or revised if it is untrue; likewise laws and institutions no matter how efficient and well-arranged ‘must be reformed’ or abolished if they are unjust.

Each person possesses an inviolability founded on justice that even the welfare of society as a whole cannot override. For this reason justice denies that the loss of freedom for some is made right by a greater good shared by others. It does not allow that the sacrifices

imposed on a few are outweighed by the larger sum of advantages enjoyed by many. Therefore in a just society the liberties of equal citizenship are taken as settled; the rights secured by justice are not subject to political bargaining or to the calculus of social interests (John Rawls, 1971)

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum (*legal research*) ini dilakukan sesuai dengan kekhasan yang dimiliki oleh ilmu hukum (*jurisprudence*) yang tentunya berbeda dengan ilmu sosial (*social science*) dan ilmu alam (*natural science*).

Menurut Peter Mahmud Marzuki, “Adapun penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum” (Peter Mahmud Marzuki, 2017).

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). (Peter Mahmud Marzuki, 2017).

Penelitian yang diterapkan ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif dalam tulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji mengenai Bank Emas di Indonesia (Prospek, Harapan dan Tantangan).

Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, maka akan menggunakan sumber bahan hukum sekunder. Untuk sumber bahan sekunder ini, peneliti akan menggunakan sejumlah bahan hukum dalam bentuk kepustakaan. Adapun bahan hukum kepustakaan, penelitian kepustakaan ini merupakan jenis data yang diperoleh melalui inventarisasi yang

meliputi 3 hal yaitu:

- 1). Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari norma-norma hukum.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan yang berkaitan dengan pembuktian (alat bukti).
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder seperti:
 - a. Kamus Inggris – Indonesia.
 - b. Kamus Hukum Belanda – Indonesia.
 - c. Kamus Hukum Black’s Law Dictionary.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, maka bahan hukum ini akan dicari dan dikumpulkan dengan cara studi dokumentasi atau literature study, baik melalui media elektronik maupun semua media perpustakaan lain.

Teknik Analisis dan Interpretasi Bahan Hukum

Analisis bahan hukum, menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar (Muhajir Noeng, 1998).

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif. Metode analisis yuridis kualitatif merupakan tatacara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. (Maria S.W. Sumarjono, 2001), menyatakan dalam penelitian hukum normatif yang mempergunakan data sekunder, penelitiannya pada umumnya bersifat deskriptif atau deskriptif-eksploratif serta analisisnya bersifat kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank Emas ini dikelola oleh Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia. Bank Emas didirikan dengan tujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam Indonesia, khususnya emas, dan memperkuat ekosistem emas dalam negeri.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi jalannya kegiatan usaha bulion atau bank emas ini. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion.

Pasal 1 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Kegiatan Usaha Bulion adalah kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan.

2. Simpanan Emas adalah penyimpanan sejumlah emasyang terstandardisasi yang dipercayakan oleh masyarakat kepada lembaga jasa keuangan penyelenggara. Kegiatan Usaha Bulion berdasarkan kesepakatan para pihak.
3. Pembiayaan Emas adalah penyediaan sejumlah emas yang terstandardisasi berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga jasa keuangan penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan sejumlah emas tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
4. Perdagangan Emas adalah transaksi jual beli emas yang terstandardisasi yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak dan tidak ditujukan untuk kegiatan Pembiayaan Emas dan/atau penitipan emas.
5. Penitipan Emas adalah penitipan emas milik masyarakat oleh lembaga jasa keuangan penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion untuk memperoleh pendapatan berbasis imbal jasa yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak.
6. Emas adalah logam mulia berbentuk batangan atau lempengan serta tidak berupa mata uang, dengan kandungan Aurum (Au) paling rendah 99,9%, (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen).
7. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melakukan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
8. Direksi adalah organ LJK yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan LJK untuk kepentingan LJK, sesuai dengan maksud dan tujuan LJK serta mewakili LJK, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi LJK berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan Direksi bagi LJK berbentuk badan hukum koperasi, perusahaan umum daerah, atau kantor cabang/kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
9. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh Kegiatan Usaha Bulion.
10. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai penyelenggaraan Kegiatan

Usaha Bulion bagi seluruh pemangku kepentingan secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundangundangan serta nilai etika.

11. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
12. Nasabah adalah setiap pihak yang menggunakan jasa LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion melalui kegiatan Simpanan Emas, Pembiayaan Emas, Perdagangan Emas, Penitipan Emas, dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh LJK.

Pasal 2 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini,

(1) Kegiatan Usaha Bulion meliputi:

- a. Simpanan Emas;
- b. Pembiayaan Emas;
- c. Perdagangan Emas;
- d. Penitipan Emas; dan/atau
- e. kegiatan lainnya yang dilakukan oleh LJK.

(2) Kegiatan Usaha Bulion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.

(3) Kegiatan Usaha Bulion yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan:

- a. memenuhi prinsip keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (masalah), dan universalisme (alamiyah);
- b. tidak mengandung hal yang diharamkan, berupa riba, maisir, gharar, zalim, risywah, maksiat, dan objek haram; dan
- c. dilakukan dengan menggunakan akad sesuai dengan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Pasal 19 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini,

(1) LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion yang melakukan Kegiatan Usaha Bulion wajib memastikan:

- a. keandalan dan keamanan dari sistem elektronik yang digunakan termasuk ketahanan siber; dan
- b. ketersediaan fisik Emas yang diperdagangkan.

2) LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion yang melakukan Kegiatan Usaha Bulion

berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi aspek Manajemen Risiko teknologi informasi dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank umum dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh lembaga jasa keuangan nonbank.

Karena transaksi dilakukan berbasis teknologi informasi, maka perlu dipastikan nasabah aman di dalam bertransaksi. Keandalan dan keamanan dari sistem elektronik yang digunakan termasuk ketahanan siber perlu ditingkatkan. Dan wajib dipastikan perlindungan data nasabah dan juga perlindungan transaksi nasabah. Yang sangat perlu diperhatikan adalah ketersediaan fisik emas yang diperdagangkan, sehingga tidak merugikan nasabah bank emas (bulion).

Menurut John Rawls, Keadilan adalah kebajikan pertama dari lembaga sosial, sebagaimana kebenaran adalah kebajikan dari sistem pemikiran.

Pada pasal 2 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini ayat (3) huruf a disebutkan: Kegiatan Usaha Bulion yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan: memenuhi prinsip keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan universalisme (alamiyah).

Pada penjelasan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion, yang dimaksud dengan ““adil” adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.

Yang dimaksud dengan “tawazun” adalah keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.

Yang dimaksud dengan “maslahah” adalah segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 (tiga) unsur yakni kepatuhan syariah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (thoyib) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.

Yang dimaksud dengan “alamiyah” adalah dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (rahmatan lil alamin).

Jika kita tinjau kembali Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin

Simpanan junto pasal 1 PP Nomor 66 Tahun 2008 tentang besaran nilai simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan, dalam hal ini kita bisa melihat ada peraturan yang saling bertentangan antara Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana (PP). Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan ditetapkan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berdasarkan Peraturan Pemerintah ini diubah menjadi paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Kepesertaan Lembaga Penjamin Simpanan terdiri dari: (1) Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan; (2) Bank peserta penjaminan meliputi seluruh Bank Umum (termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan perbankan dalam wilayah Republik Indonesia) dan Bank Perkreditan Rakyat, baik bank konvensional maupun bank berdasarkan prinsip syariah; (3) Kewajiban bank menjadi peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan ini tidak termasuk Badan Kredit Desa.

Di sini terlihat bahwa Bank Emas (Bulion) belum termasuk bank yang diatur di dalam peraturan Lembaga Penjamin Simpanan, tentang besaran nilai simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan, . Dengan demikian secara hukum, bank emas (bulion) belum dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Jika simapan emas atau tabungan emas nasabah, tidak dijamin atau belum dijamin, maka hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dan Teori Keadilan. Sebuah teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika tidak benar; demikian pula hukum dan lembaga, betapapun efisien dan tersusun dengan baik, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Jadi perlu pengaturan lebih lanjut atau perlu dibuat aturan tentang penjaminan besaran tabungan emas nasabah di Bank Emas(Bulion).

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pembentukan bank emas tentu saja berdampak secara ekonomi, dan diproyeksikan dapat meningkatkan PDB Indonesia sekitar Rp245 triliun dan menciptakan sekitar 800 ribu lapangan kerja.

Hal ini didorong oleh potensi bank emas dalam memonetisasi emas yang selama ini berada di luar sistem keuangan formal, serta memperkuat hilirisasi ekosistem emas. Memonetisasi emas merujuk pada proses mengubah kepemilikan emas menjadi aset yang lebih likuid atau dapat diuangkan, baik melalui penjualan, gadai, atau produk keuangan berbasis emas lainnya. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan nilai emas sebagai aset, baik untuk individu maupun perekonomian secara keseluruhan.

Berikut beberapa cara memonetisasi emas:

1. Penjualan Emas:

Emas dapat dijual secara fisik di toko emas atau melalui platform online yang menyediakan layanan jual beli emas. Penting untuk memahami harga emas terkini dan memastikan transaksi dilakukan di tempat yang terpercaya.

2. Gadai Emas:

Emas dapat digadaikan di lembaga keuangan seperti Pegadaian untuk mendapatkan pinjaman dana tunai. Setelah pinjaman dilunasi, emas dapat ditebus kembali.

3. Produk Keuangan Berbasis Emas:

Beberapa bank dan lembaga keuangan menyediakan produk tabungan emas, deposito emas, atau produk investasi lain yang berbasis emas. Produk ini memungkinkan pemilik emas untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga emas tanpa harus menjual emas fisiknya.

4. Bank Emas:

Konsep "bank emas" atau usaha bulion (bullion bank) adalah lembaga yang memfasilitasi transaksi emas, termasuk penyimpanan, pembiayaan, dan perdagangan emas. Bank emas dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk memonetisasi emas mereka melalui berbagai layanan yang ditawarkan.

Hal-hal yang penting untuk dipertimbangkan:

- Harga Emas:

Harga emas dapat berfluktuasi, jadi penting untuk memantau pergerakan harga sebelum memutuskan untuk menjual atau menggadaikan emas.

- Biaya Transaksi:

Perhatikan biaya yang mungkin timbul dalam proses memonetisasi emas, seperti biaya administrasi, biaya gadai, atau biaya penyimpanan.

- Tujuan Memonetisasi:

Pertimbangkan tujuan Anda dalam memonetisasi emas, apakah untuk kebutuhan mendesak, investasi jangka panjang, atau tujuan lainnya.

Dengan memahami berbagai cara memonetisasi emas dan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, Anda dapat mengoptimalkan nilai aset emas Anda dan memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan.

Peningkatan PDB:

Bank emas diharapkan dapat menarik masyarakat untuk menyimpan emas mereka di sistem perbankan, sehingga emas tersebut dapat dimonetisasi dan berkontribusi pada

pertumbuhan ekonomi.

a. Penciptaan Lapangan Kerja:

Bank emas diproyeksikan akan menciptakan lapangan kerja baru, terutama di sektor-sektor terkait seperti perdagangan emas, pengelolaan, dan layanan nasabah.

Kehadiran bank emas diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai aktivitas bisnis yang melibatkan emas. Beberapa sektor yang diprediksi akan mengalami peningkatan lapangan kerja:

- Perdagangan emas:

Bank emas akan menjadi pusat transaksi jual beli emas, sehingga membutuhkan tenaga kerja untuk bagian pemasaran, penjualan, dan distribusi.

- Pengelolaan emas:

Aktivitas penyimpanan, pengamanan, dan pengelolaan fisik emas akan membutuhkan tenaga kerja yang ahli dalam bidang ini.

- Layanan nasabah:

Bank emas akan melayani nasabah yang ingin bertransaksi emas, baik itu untuk investasi, simpanan, maupun pembiayaan. Hal ini akan membuka lapangan kerja di bidang customer service, perbankan, dan layanan keuangan lainnya.

- Sektor pendukung:

Selain itu, sektor-sektor terkait seperti pemurnian emas, analisis pasar emas, serta sektor keamanan juga akan merasakan dampaknya.

Dengan adanya bank emas, diharapkan ekosistem emas di Indonesia dapat lebih tertata dan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

b. Hilirisasi Ekosistem Emas:

Bank emas juga diharapkan dapat mendorong pengembangan industri hilir emas, seperti produksi perhiasan dan produk turunan emas lainnya, yang akan menciptakan nilai tambah ekonomi.

Hilirisasi ekosistem emas mengacu pada upaya pemerintah Indonesia untuk mengembangkan industri emas dari hulu ke hilir, dengan fokus pada peningkatan nilai tambah produk emas domestik. Hal ini melibatkan berbagai pihak, termasuk perusahaan tambang, pengolahan, perbankan, dan lembaga keuangan, untuk menciptakan ekosistem yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Beberapa hal yang penting:

- Hilirisasi Emas:

Proses mengubah bijih emas menjadi produk emas yang bernilai lebih tinggi, seperti perhiasan, batangan emas, atau produk olahan lainnya.

- Ekosistem Emas:

Jaringan atau sistem yang terhubung antara berbagai pelaku industri emas, termasuk penambang, pengolah, pedagang, bank, dan lembaga keuangan, yang bekerja sama untuk mendukung pertumbuhan industri emas.

- Bank Emas:

Lembaga keuangan yang menyediakan berbagai layanan terkait emas, seperti simpanan emas, pembiayaan emas, perdagangan emas, dan penitipan emas.

Adapun tujuan hilirisasi adalah: (i) Meningkatkan nilai tambah produk emas dalam negeri; (ii) Menciptakan lapangan kerja baru di sektor hilir; (iii) Mengurangi ketergantungan pada impor produk emas; (iv) Meningkatkan penerimaan negara dari sektor pertambangan emas; (v) Memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Pemerintah mempunyai peran antara lain: (i) Mendorong investasi dalam industri pengolahan dan pemurnian emas; (ii) Merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan ekosistem emas; (iii) Memfasilitasi kolaborasi antara berbagai pelaku industri.

Sedangkan peran Sektor Swasta adalah: (i) Membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian emas; (ii) Mengembangkan produk emas inovatif; (iii) Memasarkan produk emas domestik ke pasar global; (iv) Menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Serta peran Lembaga Keuangan adalah: (i) Menyediakan layanan keuangan yang mendukung kegiatan usaha di sektor emas; (ii) Mendorong investasi dalam industri emas melalui berbagai produk keuangan; dan (iii) Mengembangkan produk keuangan syariah terkait emas.

Adapun tantangan yang dihadapi meliputi: (i) Keterbatasan infrastruktur pengolahan dan pemurnian emas; (ii) Keterbatasan sumber daya manusia yang terampil di sektor hilir; (iii) Persaingan global yang ketat di pasar emas; dan (iv) Perlu adanya regulasi yang jelas dan konsisten untuk mendukung pertumbuhan industri emas.

Contoh-contoh Kolaborasi antara lain: (i) Kerjasama antara PT Freeport Indonesia dengan PT Aneka Tambang (Antam) untuk mengolah emas menjadi produk logam mulia; (ii) Kolaborasi antara PT Pegadaian dan PT Hartadinata Abadi Tbk untuk membangun ekosistem

emas yang lebih kuat; (iii) Pembentukan Indonesia Bullion Market Association (IBMA) untuk memfasilitasi standar emas, sertifikasi, dan pertumbuhan industri emas.

Hilirisasi ekosistem emas merupakan upaya strategis untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dari sumber daya alam emas Indonesia. Dengan dukungan pemerintah, swasta, dan lembaga keuangan, serta mengatasi tantangan yang ada, diharapkan industri emas Indonesia dapat semakin berkembang dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

c. Pelopor Bank Emas:

PT Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi pionir dalam layanan bank emas di Indonesia, dengan dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pegadaian adalah pelopor layanan bank emas di Indonesia. Mereka telah mengembangkan infrastruktur yang kuat, termasuk brankas penyimpanan emas bersertifikasi internasional, serta berbagai produk emas yang mendukung ekosistem layanan bank emas. Layanan yang disediakan oleh Pegadaian meliputi Deposito Emas, Perdagangan Emas, Pinjaman Modal Kerja Emas, dan Titipan Emas Korporasi.

Selain Pegadaian, Bank Syariah Indonesia (BSI) juga menjadi pelopor bank emas syariah di Indonesia, yang diresmikan pada 26 Februari 2025. BSI Bank Emas bertujuan untuk memberikan akses yang inklusif dan digital bagi masyarakat dalam berinvestasi emas.

Pentingnya Bank Emas antara lain:

- Diversifikasi Investasi:

Bank emas memungkinkan diversifikasi investasi dengan instrumen syariah yang aman dan mudah diakses.

- Pertumbuhan Ekonomi:

Kehadiran bank emas diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memperkuat industri emas dan menciptakan lapangan kerja baru.

- Stabilitas Moneter:

Bank emas juga berperan dalam menjaga stabilitas moneter dengan pengelolaan dan perdagangan emas sebagai aset finansial.

- Aksesibilitas:

Layanan bank emas, baik yang dikelola oleh Pegadaian maupun BSI, dirancang untuk dapat diakses oleh berbagai kalangan masyarakat.

Dengan adanya layanan bank emas dari Pegadaian dan BSI, diharapkan masyarakat Indonesia semakin tertarik untuk berinvestasi emas dan sektor emas di Indonesia semakin

berkembang.

d. Respon Positif:

Peresmian bank emas oleh Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan positif karena dianggap sebagai langkah strategis untuk menjaga cadangan emas negara dan memperkuat sektor komoditas. Langkah ini dipandang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan melalui kemudahan akses investasi emas bagi masyarakat.

Beberapa poin penting terkait peresmian Bank Emas:

- Tujuan Strategis:

Bank Emas diharapkan dapat menjadi wadah penyimpanan dan pengelolaan emas yang lebih optimal, baik untuk individu maupun institusi, serta mendukung misi hilirisasi emas dalam negeri.

- Manfaat bagi Masyarakat:

Bank Emas menawarkan kemudahan investasi emas tanpa harus memiliki emas fisik, memungkinkan masyarakat berinvestasi dalam jumlah kecil dan fleksibel.

- Dukungan Ekonomi:

Kehadiran Bank Emas diharapkan dapat memperkuat sektor keuangan, meningkatkan inklusi keuangan, dan mendukung stabilitas ekonomi nasional karena emas merupakan instrumen investasi yang cenderung stabil.

- Pengelolaan Emas Domestik:

Bank Emas akan mengelola emas yang diproduksi di dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada penyimpanan luar negeri, dan meningkatkan nilai tambah emas di dalam negeri.

- Regulasi OJK:

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan aturan mengenai kegiatan usaha Bank Emas (bullion bank), yang tertuang dalam POJK Nomor 17 Tahun 2024, sebagai dasar hukum operasional bank emas.

- Layanan Bank Emas:

Bank Emas menyediakan berbagai layanan seperti simpanan emas, pembiayaan emas, perdagangan emas, dan penitipan emas.

Dengan demikian, peresmian Bank Emas ini merupakan langkah penting dalam memperkuat ekonomi Indonesia dan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam berinvestasi dan mengelola emas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dijelaskan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut : 1) Bank Emas baru resmi didirikan di Indonesia pada tanggal 26 Februari 2025. Bisnis ini masih baru, hanya dalam hitungan bulan saja. Artinya masih terbuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk prospek Bank Emas ini. 2) Karena bisnis ini masih baru, tentu banyak hal yang belum diatur dan diakomodasi dengan baik. Menjadi tugas Pemerintah untuk mengaturnya di dalam regulasi yang baru atau regulasi yang lama direvisi. 3) Bank Emas didirikan dengan tujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam Indonesia, khususnya emas, dan memperkuat ekosistem emas dalam negeri. 4) Dasar hukum berdirinya bank emas di Indonesia adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion. 5) Transaksi dilakukan berbasis teknologi informasi, maka perlu dipastikan nasabah aman di dalam bertransaksi. Keandalan dan keamanan dari sistem elektronik yang digunakan termasuk ketahanan siber perlu ditingkatkan.

Saran

Bagi akademis penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori keadilan dan juga teori perlindungan konsumen, khususnya perlindungan nasabah bank. Dan lebih spesifik lagi nasabah bank emas, atau tabungan emas.

Bagi regulator diharapkan dapat mengaturnya di dalam regulasi yang baru atau regulasi yang lama direvisi. Di dalam pasal 1 PP Nomor 66 Tahun 2008 tentang besaran nilai simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan, tidak termasuk nasabah bulion. Jika ini tidak direvisi, dapat dibuat Peraturan Pemerintah yang baru yang khusus mengatur hal tersebut.

Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan memperluas cakupan analisis, dengan menggunakan penelitian kuantitatif dan menyajikan data-data dan angka-angka yang memperlihatkan prospek, harapan dan tantangan bank emas di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Barbara Casu, Claudia Girardone, Philip Molyneux, *Introduction to Banking*, Prentice Hall 2006, hlm 4.
- Bryan A. Garner (Ed), *Black's Law Dictionary* (8th ed., 2004), hlm 2528.
- J.Djohansjah, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Kesaint Blanc, Bekasi, 2008, hlm 30.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition, published in 1971 by Harvard University Press.,

hlm 3-4.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/adil>, diakses 27 November 2019.

Muhajir Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Edisi ke III, Yogyakarta, 1998, hlm 104.

Maria S.W Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia pustakan utama cetakan ketiga, Jakarta, 2001, hlm 10.

PP Nomor 66 Tahun 2008 tentang besaran nilai simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm 47.

Thomas Suyatno, et all, *Kelembagaan Perbankan*, diterbitkan atas kerjasama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, Edisi Ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Oktober 1999, hlm 1-3.

Undang-Undang Nomor 14/ 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan.

Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

<https://www.tempo.co/ekonomi/erick-thohir-pembentukan-bank-emas-bisa-ciptakan-800-ribu-lapangan-kerja-1208474>